



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sandha Yudha Alias Anda**;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/11 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura, Kecamatan Dullah Selatan,
Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Sandha Yudha Alias Anda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lukman Matutu, S.H., M. Hanafi Rabrusun, S.H., M.H., Gasandi R. Renfaan, S.H., Wahyu R. Fakaoubun, S.HI., M.H., Rifaldin Latar, S.H., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Rakyat Indonesia, beralamat di Jalan Raya Fiditan Puncak KM.5 No.5, Desa Fiditan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 73A/SKK.PID.SUS-11/LBH-ARI//2021 tanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 17/HK.KK/2021/PN Tul tanggal 05 Mei 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDHA YUDA Alias ANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama yang disusun secara alternative oleh penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDHA YUDA Alias ANDA dengan Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SANDHA YUDA Alias ANDA sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0, 16 (nol koma enam belas) Gram;
 - 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil rokok kretek warna keemasan;
 - 1 (satu) pipet plastik kecil ukuran 10 (sepuluh) cm;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam type TA 1114 terpasang 1 (satu) kartu Simpati;
 - 1 (satu) garis gas tokai warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar, pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 1
(satu) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 2
(dua) lembar dan pecahan Rp. 1000,- (seribu) rupiah sebanyak 2
(dua) koin.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna putih dengan Nomor Polisi DE 6870 IA, dan dengan Nomor Rangka : MH3SEE410JJ028338 dan Nomor Mesin : E3R2E1776641;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 01031591 A dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dengan Nomor: 0024427 atas nama JONGKY APONO;

Dikembalikan kepada Sdr. JONGKY APONO melalui Jaksa Penuntut Umum;

5. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Sandha Yudha Alias Anda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan kesatu tersebut (*vrijpraak*);
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seringan-ringannya kepada Terdakwa;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SANDHA YUDA Alias ANDA pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 01.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lorong Gereja Masa Depan Cerah (MDC) Jalan Gajah Mada RT 016 / RW 003 Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual biasa daerah yang biasa disebut masyarakat Jalan Taar Baru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi ILHAM USMAN, Saksi JULIANUS SIALANA, dan Saksi ADHE F. D. RAHAMAUW (masing-masing adalah anggota kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara) menerima informasi dari sumber yang dipercaya bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis Sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DE 6870 IA lalu para saksi melakukan pembututan dengan dengan tehnik pembuntutan berantai dengan menggunakan alat bantu komunikasi berupa Hand Phone (HP) selanjutnya pembuntutan dibagi menjadi 2 (dua) tim dimana petugas yang lain berada di Jalan Pattimura dan sekitarnya sedangkan petugas lainnya yang terdiri dari Saksi ILHAM USMAN, Saksi JULIANUS SIALANA dan Saksi ADHE F. D. RAHAMAUW dengan menggunakan Mobil berada di Lorong Gereja Masa Depan Cerah (MDC) Jalan Gajah Mada RT 016 / RW 003 Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual selanjutnya Para Saksi mendapatkan info dari tim yang berada di Jalan Pattimura dan sekitarnya bahwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DE 6870 IA adalah Terdakwa SANDHA YUDA Alias YUDA selanjutnya pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor tersebut melintasi Lorong

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



Gereja Masa Depan Cerah (MDC) Jalan Gajah Mada RT 016 / RW 003 Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual kemudian Saksi ILHAM USMAN memalang mobil yang dikendarainya akan tetapi masih ada sedikit celah yaitu jalan kecil didepan mobil yang terpalang sedangkan Saksi JULIANUS SIALANA dan Saksi ADHE F. D. RAHAMAUW berada dibelakang mobil selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya hendak melarikan diri melalui Jalan kecil yang berada didepan mobil tersebut namun dengan cepat Saksi JULIANUS SIALANA menahan kerah baju bagian belakang Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan sepeda motor Terdakwa jatuh ke bagian kiri selanjutnya Terdakwa seketika berpindah ke belakang sepeda motornya dan pada saat itu posisi Terdakwa berhadapan langsung dengan Saksi ILHAM USMAN, Saksi JULIANUS SIALANA, dan Saksi ADHE F. D. RAHAMAUW seketika itu juga Terdakwa mengangkat kedua tangannya pada saat Terdakwa mengangkat tangan serata pinggang serta membuka jari-jarinya dengan cara merenggang Saksi ILHAM USMAN, Saksi JULIANUS SIALANA, dan Saksi ADHE F. D. RAHAMAUW melihat ada benda yang jatuh dari telapak tangan kiri Terdakwa berupa gulungan alumunium foil dari rokok kretek warna keemasan;

- Bahwa pada saat saksi ADHE F. D. RAHAMAUW membuka gulungan alumunium foil dari rokok kretek warna keemasan yang jatuh tepat di kaki kiri Terdakwa berjarak 1 (satu) jengkal orang dewasa dengan disaksikan oleh Saksi ILHAM USMAN, Saksi JULIANUS SIALANA dan Saksi JANTJE ELKEL didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 514 / NNF / II /2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Sobono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1156/2021/NNF 1 (satu) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0195 gram (setelah diperiksa), adalah benar Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa SANDHA YUDA Alias ANDA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa SANDHA YUDA Alias ANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SANDHA YUDA Alias ANDA pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Buton Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu seorang diri sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas dengan cara terdakwa yang menyiapkan alat untuk digunakan mengkonsumsi sabu-sabu dimana botol air (bong) terisi air setengah lalu dimasukkan sedotan plastik (pipet plastik) kemudian sabu-sabu dimasukkan pada pipet kaca setelah itu pipet kaca tersebut dimasukkan dalam sedotan pipet plastik lalu pipet kaca dibakar kemudian terdakwa menghirup asap dari pipet plastik atau sedotan plastik yang tersambung dengan botol air tersebut.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA / SKET – 01 / I / 2021 / BNNK- TUAL tanggal 21 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Adrianus Leftungun selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i NIP : 19671112 198803 1 10 selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari Terdakwa SANDHA

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDA Alias ANDA, dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah *positif Matafetamine dan positif Amfetamine*.

- Bahwa terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dari Tahun 1999 saat terdakwa berada di Jakarta sampai dengan saat ini.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamin) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa SANDHA YUDA Alias ANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ILHAM USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan didalam persidangan terkait penangkapan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pukul 01.15 WIT, bertempat di di Lorong Gereja Masa Depan Cerah (MDC), Jalan Gajah Mada RT. 016/RW. 003 Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
 - Bahwa, Awalnya saksi dan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Tual mendapatkan informasi dari orang terpercaya bahwa terdakwa akan melakukan transaksi penjualan narkotika jenis shabu di taar baru, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba melakukan pembuntutan dengan tehnik pembuntutan berantai dengan alat bantu komunikasi berupa Hand Phone (HP) yang dimulai dari Jalan Pattimura Tual hingga ditemukan tertangkap tangan;
 - Bahwa yang melakukan pengintaian sebanyak 6 (enam) orang;
 - Bahwa saksi berada di seputaran taar baru karena sudah mendapat informasi Terdakwa menuju taar baru;
 - Bahwa setelah Terdakwa terlihat saksi dan rekan-rekan mebuntuti terdakwa dan menghadang terdakwa di Kompleks Lorong Gereja Masa Depan Cerah (MDC), Jalan Gajah Mada Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tual atau daerah tersebut seperti biasa masyarakat menyebut Jalan Taar Baru;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa hendak melarikan diri akan tetapi rekan saudara Julianus Sialana dengan cepat memegang kerah baju kaos bagian belakang sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan sepeda motor jatuh ke kiri, setelah itu Terdakwa berpindah ke belakang sepeda motornya dan posisi saksi berhadapan langsung dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat kedua tangannya memeluk belakang kepala sambil mengatakan kepada saksi bahwa "kalian polisi buka telapak tangan, buka telapak tangan" dan saksi bersama saudara Juliana Sialanan dan saksi Adhe Fortuna Rahamau menunjukkan telapak tangan dalam keadaan terbuka kepada Terdakwa akan tetapi ketika Terdakwa mengangkat kedua tangannya dan telapak tangan memeluk belakang kepala sudah terlihat ada benda yang jatuh dari telapak tangan kirinya dan benda tersebut berada tepat pada samping telapak kaki kiri Terdakwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar selanjutnya rekan saksi mengeledah badan dari Terdakwa dan di temukan uang tunai sebesar Rp 19.000 (sembilan belas ribu rupiah pada saku celana terdakwa, 1 (satu) buah hand Phone Nokia Warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik kecil ukuran panjang 10 cm dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening. yang jatuh diatas jalan aspal tepatnya dekat kaki kiri terdakwa dekat sepeda motor yang di gunakan terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha mio berwarna putih dan berplat nomor DE 6879 IA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di digiring ke Polres untuk di interogasi;
- Bahwa Terdakwa saat itu juga di lakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa setahu saksi dilakukan asesmen tapi saksi tidak tau apa hasilnya karena saksi tidak ikut saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Target Operasi dari Sat Narkoba Polres Tual dan juga Terdakwa pernah di tangkap pada tahun 2017 dengan Kasus yang sama;
- Bahwa, Terdakwa bukan saja sebagai pemakai tapi juga merupakan penjual dan kurir;
- Bahwa setahu saksi motor yang di gunakan Terdakwa adalah motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang di ajukan dalam persidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang di temukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat di tangkap;
- Bahwa saat itu ada masyarakat yang melihat penakapan tersebut termasuk saudara Jantje Elkel;
- Bahwa Terdakwa dibuntuti sejak dari jalan Pattimura kota Tual;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi Target Operasi karena sejak Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan informasi yang saksi dan rekan dapat dari orang terpercaya Terdakwa masih melakukan hal yang sama yaitu mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa hendak kemana tapi dari informasi Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Sedotan atau pipet diambil ditanah karena Terdakwa tidak membawa pipet/sedotan saat itu;
- Terdakwa tidak jatuh dengan motor;

2. **ADHE F. D. RAHAMAUW Alias ADE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan didalam persidangan terkait penangkapan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pukul 01.15 WIT, bertempat di di Lorong Gereja Masa Depan Cerah (MDC), Jalan Gajah Mada RT. 016/RW. 003 Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa, awalnya Tim dari Sat Narkoba Polres Tual telah melakukan pembuntutan dan termasuk Saksi didalamnya dan juga telah memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor dengan Nomor Polisi DE 6870 IA;
- Bahwa saksi dan tim ketika melihat Terdakwa dari arah masuk jalan Taar baru kedalam lorong Gereja Masa Depan Cerah (MDC) kemudian saudara Julianus Sialana menyetop sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang menyerobot masuk melalui depan mobil saksi Ilham Usman dan berusaha melarikan diri karena terdakwa sudah melihat dan mengenali tim maka saudara Julianus Sialana berupaya menahan kerah baju bagian belakang dan setika itu juga Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan terjatuh;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesat setelah penangkapan itu rekan saksi mengeledah badan dari Terdakwa dan di temukan uang tunai sebesar Rp 19.000 (sembilan belas ribu rupiah pada saku celana terdakwa, 1 (satu) buah hand Phone Nokia Warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik kecil ukuran panjang 10 cm dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening. yang jatuh diatas jalan aspal tepatnya dekat kaki kiri terdakwa dekat sepeda motor yang di gunakan terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres untuk di terogasi lebih lanjut;
- Bahwa saat itu ada pemeriksaan urin dari Terdakwa dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa terkait penimbangan saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pelaku lama dan pernah di tangkap dalam kasus yang sama pada tahun 2017 dan meripakan Target Operasi dari Tim Sat Narkoba Polres Tual;
- Bahwa Terdakwa selain pemakai juga merupakan pengedar dan kurir;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang di ajukan dalam persidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang di temukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat di tangkap;
- Bahwa saat itu ada masyarakat yang melihat penakapan tersebut termasuk saudara Jantje Elkel;
- Bahwa Terdakwa dibuntuti sejak dari jalan Pattimura kota Tual;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi Target Operasi karena sejak Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasarakatan informasi yang saksi dan rekan dapat dari orang terpercaya Terdakwa masih melakukan hal yang sama yaitu mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa hendak kemana tapi dari informasi Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Sedotan atau pipet diambil ditanah karena Terdakwa tidak membawa pipet/sedotan saat itu;
 - Terdakwa tidak jatuh dengan motor;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



3. **JANTJE ELKEL**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan perkara dugaan tindak pidana Narkotika terjadi pada Hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 01.15 Wit bertempat di Jln. Gajah Mada Rt 016/Rw 003 Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saya sementara berada dirumah saya, pada saat saya hendak tidur saya mendengar ketukan pintu rumah saya, setelah saya membuka pintu rumah saya ternyata yang mengetuk pintu rumah saya adalah Petugas Kepolisian Polres Tual;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan petugas Kepolisian datang mengetuk pintu rumah saksi pada saat itu untuk saya hadir menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan oleh Petugas dan saat itulah saya bersedia bersama-sama dengan petugas datang ditempat kejadian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saya tiba di tempat kejadian bersama-sama dengan Petugas Kepolisian sempat saya diperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan oleh Petugas saya sempat melihat dan membaca kedua surat tersebut saat saya selesai membaca surat tersebut maka pada saat itulah Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan seorang laki-laki yang dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian nantinya setelah saksi dimintai keterangan saat sekarang ini barulah saya tahu nama dari seorang laki-laki tersebut adalah terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA;
- Bahwa saksi menerangkan awal penggeledahan yang dilakukan oleh petugas pada saat itu adalah badan dan pakaian terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA, pada saat petugas akan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA sempat terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA katakan kepada petugas untuk mengangkat tangan masing-masing dari petugas dan membuka jari-jari dari masing-masing petugas untuk dilihat oleh terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA dengan tujuan jangan sampai ada barang atau benda yang dicurigai yang dipegang oleh petugas, saat itu saksi juga mengangkat tangan saya, setelah terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA melihat bahwa tidak ada barang atau benda yang dipegang oleh masing-masing petugas serta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saat itulah petugas langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian dari terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA;

- Bahwa saksi menerangkan saat selesai melakukan penggeledahan badan dan pakaian dari terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA maka pada saat itu petugas langsung melakukan penggeledahan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA dengan disaksikan langsung oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) pipet plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu) rupiah dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam sedangkan untuk penggeledahan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa saksi menerangkan ada barang bukti lain lagi yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) shachet plastik bening yang didalam plastik tersebut berisikan butiran kristal bening yang telah terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil dari rokok kretek warna keemasan;
- Bahwa saksi menerangkan perlu saksi jelaskan bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu) rupiah dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam ditemukan dalam saku celana dari terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) shachet plastik bening yang didalam plastik tersebut berisikan butiran kristal bening yang telah terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil dari rokok kretek warna keemasan ditemukan dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA tepatnya diatas aspal;
- Bahwa saksi menerangkan tempat dimana ditemukan barang bukti 1 (satu) shachet plastik bening yang didalam plastik tersebut berisikan butiran kristal bening yang telah terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil dari rokok kretek Jaraknya sangat dekat tidak sampai 1 (satu) meter dari tempat terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA berdiri;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu petugas dengan menggunakan penerangan lampu senter kepala dan lampu Handphone melakukan pemeriksaan diatas jalan aspal tepatnya dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA petugas langsung

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



menemukan barang berupa 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil dari rokok kretek warna keemasan diatas jalan aspal yang pada saat petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan lampu penerangan senter kepala dan lampu Handphone saya juga turut bersama-sama dengan petugas mengikuti pemeriksaan yang petugas lakukan sampai dengan ditemukan barang tersebut yaitu 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil dari rokok kretek warna keemasan diatas jalan aspal;

– Bahwa saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0, 16 (nol koma enam belas) Gram;
- 2) 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil rokok kretek warna keemasan;
- 3) 1 (satu) pipet plastik kecil ukuran 10 (sepuluh) cm;
- 4) 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam type TA 1114 terpasang 1 (satu) kartu Simpati;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna putih dengan Nomor Polisi DE 6870 IA, dan dengan Nomor Rangka : MH3SEE410JJ028338 dan Nomor Mesin : E3R2E1776641;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 01031591 A dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dengan Nomor : 0024427 atas nama JONGKY APONO;
- 7) 1 (satu) garis gas tokai warna biru;
- 8) Uang tunai sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 1000,- (seribu) rupiah sebanyak 2 (dua) koin.

– Bahwa barang-barang bukti tersebut saya kenal yang pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan dari saudara SANDHA YUDHA Alias ANDA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2017 dan di tangkap kemudian terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan baru mengkonsumsinya kembali di tahun 2020 akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pukul 01.15 WIT;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa saudara Yongki, kemudian Terdakwa hendak pulang namun motor Terdakwa mengalami pecah ban sehingga Terdakwa meminjam motor saudara yongki untuk kembali ke rumah, dalam perjalanan pulang di depan lorong Gereja Masa Depan Cerah (MDC) kemudian saudara Julianus Sialana menyetop sepeda motor terdakwa lalu kemudian ada mobil yang berhenti dan turun anggota Sat Narkoba Polres Tual, dan menyuruh Terdakwa mengangkat tangan, kemudian Terdakwa kembali menyuruh Anggota Sat Narkoba Polres Tual untuk membuka telapak tangan mereka, selanjutnya Terdakwa di geledah;
- Bahwa saat itu di temukan uang sebanyak Rp. 19.000.- (sembilan belas ribu rupiah), hp nokia milik terdakwa, korek api dan didalam Jok motor ada STNK dan BPKB motor yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu itu tidak di dapatkan di belakang motor Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Narkotika jenis sabu itu bukan milik Terdakwa karena Terdakwa tidak membawa sabu saat itu dan tidak tau barang itu dari mana;
- Bahwa Terdakwa saat itu hendak pergi untuk mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saudara Yongki bukan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa dipenjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa seingat Terdakwa waktu itu Terdakwa digeledah selama 2 (dua) jam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di digiring ke Polres untuk di interogasi;
- Bahwa Terdakwa saat itu juga di lakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu 1 (satu) minggu sebelum di tangkap;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa melihat ada seorang bapak tapi Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar barang bukti yang di ajukan dalam persidangan tersebut adalah bukan milik Terdakwa yang di temukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli biasanya Terdakwa diajak oleh teman untuk mengkonsumsinya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau keluarga, walaupun Majelis Hakim

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum MA-RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pembertakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0, 16 (nol koma enam belas) Gram;
2. 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil rokok kretek warna keemasan;
3. 1 (satu) pipet plastik kecil ukuran 10 (sepuluh) cm;
4. 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam type TA 1114 terpasang 1 (satu) kartu Simpati;
5. 1 (satu) garis gas tokai warna biru;
6. Uang tunai sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 1000,- (seribu) rupiah sebanyak 2 (dua) koin;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna putih dengan Nomor Polisi DE 6870 IA, dan dengan Nomor Rangka: MH3SEE410JJ028338 dan Nomor Mesin : E3R2E1776641;
8. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 01031591 A dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dengan Nomor : 0024427 atas nama Jongky Apono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyudi Andi Tahang, Pimpinan Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, melakukan penimbangan tahap satu barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,16 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB: 514/NNF/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Sobono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh PH Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si yang pada

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



pokoknya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1156/2021/NNF berupa krsital bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB: 515/FKF/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan Taufan Eka Putra S.Kom, M.Adm.SDA dan diketahui oleh Kepala Bidang LabFor Polda Sulawesi Selatan I Nyoman Sukena, SIK, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah simcard dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Pada handphone Nokia Model: 106 Type: TA-1114 warna hitam IMEI 1: 359017092823138 IMEI 2: 359017092873133 ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (sms) yaitu pesan masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*), serta riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*) dan panggilan tak terjawab (*missed*);
 - Pada image file simcard Telkomsel (ICCD: 8962100011829736205) dari handphone Nokia Model: 106 Type: TA-1114 warna hitam IMEI 1: 359017092823138 IMEI 2: 359017092873133 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (sms) yaitu pesan masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*);
4. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-01/I/2021/BNNK-TUAL tanggal 21 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Adrianus Leftungun selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari Terdakwa SANDHA YUDA Alias ANDA, dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine dan positif Amfetamine;
5. Surat Nomor: R/01/I/TAT/2021/BNNK-TUAL tanggal 26 Januari 2021, Sifat: Rahasia, Hal: Hasil Rekomendasi TAT a.n. Sandha Yudha Alias Anda yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Addnan Tamher, M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, pada pokoknya menerangkan bahwa



berdasarkan rujukan Tim Assesmen Terpadu yang telah melakukan assesmen berupa Assesmen Medis dan Assesmen Hukum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tual, peran tersangka merupakan penyalahguna, pemeriksaan urin hasilnya positif Matafetamine dan Amfetamine serta terhadap tersangka akan dilakukan proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku;

6. Salinan Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Tul Atas Nama Terdakwa Sandha Yudha Alias Anda Tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pukul 01.15 WIT, bertempat di di Lorong Gereja Masa Depan Cerah (MDC), Jalan Gajah Mada RT. 016/RW. 003 Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa, Awalnya saksi-saksi dan rekan-rekan saksi-saksi dari Sat Narkoba Polres Tual mendapatkan informasi dari orang terpercaya bahwa terdakwa akan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu di taar baru, berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba melakukan pembuntutan dengan tehnik pembuntutan berantai dengan alat bantu komunikasi berupa Hand Phone (HP) yang dimulai dari Jalan Pattimura Tual hingga ditemukan tertangkap tangan;
- Bahwa yang melakukan pengintaian sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi-saksi berada di seputaran taar baru karena sudah mendapat informasi Terdakwa menuju taar baru;
- Bahwa setelah Terdakwa terlihat saksi dan rekan-rekan mebuntuti terdakwa dan menghadang terdakwa di Kompleks Lorong Gereja Masa Depan Cerah (MDC), Jalan Gajah Mada Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual atau daerah tersebut seperti biasa masyarakat menyebut Jalan Taar Baru;
- Bahwa saksi dan tim ketika melihat Terdakwa dari arah masuk jalan Taar baru kedalam lorong Gereja Masa Depan Cerah (MDC) kemudian saudara Julianus Sialana menyetop sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang menyerobot masuk melalui mobil saksi Ilham Usman dan berusaha melarikan diri karena terdakwa sudah melihat dan mengenali tim maka saudara Julianus Sialana berupaya menahan kerah baju bagian belakang dan setika itu juga Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan terjatuh;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa hendak melarikan diri akan tetapi rekan saudara Julianus Sialana dengan cepat memegang kerah baju kaos bagian belakang sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan sepeda motor jatuh ke kiri, setelah itu Terdakwa berpindah ke belakang sepeda motornya dan posisi saksi berhadapan langsung dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat kedua tangannya memeluk belakang kepala sambil mengatakan kepada saksi bahwa "kalian polisi buka telapak tangan, buka telapak tangan" dan saksi bersama saudara Juliana Sialanan dan saksi Adhe Fortuna Rahamau menunjukkan telapak tangan dalam keadaan terbuka kepada Terdakwa akan tetapi ketika Terdakwa mengangkat kedua tangannya dan telapak tangan memeluk belakang kepala sudah terlihat ada benda yang jatuh dari telapak tangan kirinya dan benda tersebut berada tepat pada samping telapak kaki kiri Terdakwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar selanjutnya rekan saksi mengeledah badan dari Terdakwa dan di temukan uang tunai sebesar Rp 19.000 (sembilan belas ribu rupiah pada saku celana terdakwa, 1 (satu) buah hand Phone Nokia Warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik kecil ukuran panjang 10 cm dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening. yang jatuh diatas jalan aspal tepatnya dekat kaki kiri terdakwa dekat sepeda motor yang di gunakan terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengedari sepeda motor yamaha mio berwarna putih dan berplat nomor DE 6879 IA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di digiring ke Polres untuk di interogasi;
- Bahwa Terdakwa saat itu juga di lakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa setahu saksi dilakukan asesmen tapi saksi tidak tau apa hasilnya karena saksi tidak ikut saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Target Operasi dari Sat Narkoba Polres Tual dan juga Terdakwa pernah di tangkap pada tahun 2017 dengan Kasus yang sama;
- Bahwa, Terdakwa bukan saja sebagai pemakai tapi juga merupakan penjual dan kurir;
- Bahwa setahu saksi motor yang di gunakan Terdakwa adalah motor milik terman Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang di ajukan dalam persidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang di temukan saat penangkapan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat di tangkap;
- Bahwa saat itu ada masyarakat yang melihat penangkapan tersebut termasuk saudara Jantje Elkel;
- Bahwa Terdakwa dibuntuti sejak dari jalan Pattimura kota Tual;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi Target Operasi karena sejak Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan informasi yang saksi dan rekan dapat dari orang terpercaya Terdakwa masih melakukan hal yang sama yaitu mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa hendak kemana tapi dari informasi Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi-saksi ditemuka batrang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0, 16 (nol koma enam belas) Gram;
 - 2.1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil rokok kretek warna keemasan;
 - 3.1 (satu) pipet plastik kecil ukuran 10 (sepuluh) cm;
 - 4.1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam type TA 1114 terpasang 1 (satu) kartu Simpati;
 - 5.1 (satu) garis gas tokai warna biru;
 6. Uang tunai sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 1000,- (seribu) rupiah sebanyak 2 (dua) koin;
- Berita Acara Penimbangan tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyudi Andi Tahang, Pimpinan Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, melakukan penimbangan tahap satu barang bukti dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,16 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB: 514/NNF/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Sobono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh PH Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1156/2021/NNF berupa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



krisital bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB: 515/FKF/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan Taufan Eka Putra S.Kom, M.Adm.SDA dan diketahui oleh Kepala Bidang LabFor Polda Sulawesi Selatan I Nyoman Sukena, SIK, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah simcard dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Pada handphone Nokia Model: 106 Type: TA-1114 warna hitam IMEI 1: 359017092823138 IMEI 2: 359017092873133 ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (sms) yaitu pesan masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*), serta riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*) dan panggilan tak terjawab (*missed*);
 2. Pada image file simcard Telkomsel (ICCD: 8962100011829736205) dari handphone Nokia Model: 106 Type: TA-1114 warna hitam IMEI 1: 359017092823138 IMEI 2: 359017092873133 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (sms) yaitu pesan masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*);
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-01/II/2021/BNNK-TUAL tanggal 21 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Adrianus Leftungun selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari Terdakwa SANDHA YUDA Alias ANDA, dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine dan positif Amfetamine;
- Surat Nomor: R/01/II/TAT/2021/BNNK-TUAL tanggal 26 Januari 2021, Sifat: Rahasia, Hal: Hasil Rekomendasi TAT a.n. Sandha Yudha Alias Anda yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Addnan Tamher, M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan rujukan Tim Assesmen Terpadu yang telah melakukan assesmen berupa Assesmen Medis dan Assesmen Hukum pada hari Kamis

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2021 di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tual, peran tersangka merupakan penyalahguna, pemeriksaan urin hasilnya positif Matafetamine dan Amfetamine serta terhadap tersangka akan dilakukan proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku;

- Salinan Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Tul Atas Nama Terdakwa Sandha Yudha Alias Anda Tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang,

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur "barang siapa" atau "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **Sandha Yudha Alias Anda** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya salah orang (*error in persona*) dalam perkara ini. Sedangkan mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan perbuatan yang dilakukan dengan hak atau sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas dipaparkan mulai dari BAB III tentang Ruang Lingkup sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka yang dimaksudkan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" menjelaskan sebagai berikut :

1. Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki" (halaman 229);
2. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada (halaman 230);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



3. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak pending adanya dasar penguasaan barang. (halaman 231);
4. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35) (halaman 231);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pukul 01.15 WIT, bertempat di di Lorong Gereja Masa Depan Cerah (MDC), Jalan Gajah Mada RT. 016/RW. 003 Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa, Awalnya saksi-saksi dan rekan-rekan saksi-saksi dari Sat Narkoba Polres Tual mendapatkan informasi dari orang terpercaya bahwa terdakwa akan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu di taar baru, berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba melakukan pembuntutan dengan tehnik pembuntutan berantai dengan alat bantu komunikasi berupa Hand Phone (HP) yang dimulai dari Jalan Pattimura Tual hingga ditemukan tertangkap tangan;
- Bahwa yang melakukan pengintaian sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi-saksi berada di seputaran taar baru karena sudah mendapat informasi Terdakwa menuju taar baru;
- Bahwa setelah Terdakwa terlihat saksi dan rekan-rekan mebuntuti terdakwa dan menghadang terdakwa di Kompleks Lorong Gereja Masa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Cerah (MDC), Jalan Gajah Mada Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual atau daerah tersebut seperti biasa masyarakat menyebut Jalan Taar Baru;

- Bahwa saksi dan tim ketika melihat Terdakwa dari arah masuk jalan Taar baru kedalam lorong Gereja Masa Depan Cerah (MDC) kemudian saudara Julianus Sialana menyetop sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang menyerobot masuk melalui depan mobil saksi Ilham Usman dan berusaha melarikan diri karena terdakwa sudah melihat dan mengenali tim maka saudara Julianus Sialana berupaya menahan kerah baju bagian belakang dan setika itu juga Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan terjatuh;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa hendak melarikan diri akan tetapi rekan saudara Julianus Sialana dengan cepat memegang kerah baju kaos bagian belakang sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan sepeda motor jatuh kekiri, setelah itu Terdakwa berpindah ke belakang sepeda motornya dan posisi saksi berhadapan langsung dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat kedua tangannya memeluk belakang kepala sambil mengatakan kepada saksi bahwa "kalian polisi buka telapak tangan, buka telapak tangan" dan saksi bersama saudara Juliana Sialanan dan saksi Adhe Fortuna Rahamau menunjukkan telapak tangan dalam keadaan terbuka kepada Terdakwa akan tetapi ketika Terdakwa mengangkat kedua tangannya dan telapak tangan memeluk belakang kepala sudah terlihat ada benda yang jatuh dari telapak tangan kirinya dan benda tersebut berada tepat pada samping telapak kaki kiri Terdakwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar selanjutnya rekan saksi mengeledah badan dari Terdakwa dan di temukan uang tunai sebesar Rp 19.000 (sembilan belas ribu rupiah pada saku celana terdakwa, 1 (satu) buah hand Phone Nokia Warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik kecil ukuran panjang 10 cm dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening. yang jatuh diatas jalan aspal tepatnya dekat kaki kiri terdakwa dekat sepeda motor yang di gunakan terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha mio berwarna putih dan berplat nomor DE 6879 IA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di digiring ke Polres untuk di interogasi;
- Bahwa Terdakwa saat itu juga di lakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa setahu saksi dilakukan asesmen tapi saksi tidak tau apa hasilnya karena saksi tidak ikut saat itu;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Target Operasi dari Sat Narkoba Polres Tual dan juga Terdakwa pernah di tangkap pada tahun 2017 dengan Kasus yang sama;
- Bahwa, Terdakwa bukan saja sebagai pemakai tapi juga merupakan penjual dan kurir;
- Bahwa setahu saksi motor yang di gunakan Terdakwa adalah motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang di temukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat di tangkap;
- Bahwa saat itu ada masyarakat yang melihat penangkapan tersebut termasuk saudara Jantje Elkel;
- Bahwa Terdakwa dibuntuti sejak dari jalan Pattimura kota Tual;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi Target Operasi karena sejak Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan informasi yang saksi dan rekan dapat dari orang terpercaya Terdakwa masih melakukan hal yang sama yaitu mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa hendak kemana tapi dari informasi Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Penimbangan tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyudi Andi Tahang, Pimpinan Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, melakukan penimbangan tahap satu barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,16 gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB: 514/NNF/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Sobono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh PH Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1156/2021/NNF berupa krsital bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB: 515/FKF/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan Taufan Eka Putra S.Kom, M.Adm.SDA dan diketahui oleh Kepala Bidang LabFor Polda Sulawesi Selatan I Nyoman Sukena, SIK, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah simcard dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pada handphone Nokia Model: 106 Type: TA-1114 warna hitam IMEI 1: 359017092823138 IMEI 2: 359017092873133 ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (sms) yaitu pesan masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*), serta riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*) dan panggilan tak terjawab (*missed*);

- 2) Pada image file simcard Telkomsel (ICCD: 8962100011829736205) dari handphone Nokia Model: 106 Type: TA-1114 warna hitam IMEI 1: 359017092823138 IMEI 2: 359017092873133 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (sms) yaitu pesan masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*);

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-01/II/2021/BNNK-TUAL tanggal 21 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Adrianus Leftungun selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari Terdakwa SANDHA YUDA Alias ANDA, dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine dan positif Amfetamine;

- Salinan Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Tul Atas Nama Terdakwa Sandha Yudha Alias Anda Tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesabaran,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB: 514/NNF/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Sobono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh PH Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1156/2021/NNF berupa krsital bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa merupakan barang bukti yang mengandung metafetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian, narkotika yang ada pada terdakwa adalah narkotika golongan I dan berdasarkan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika jenis ini merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa di BNN Kota Tual pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2021, yang mana telah dilakukan pemeriksaan urin dengan hasil positif Methamfetamina dan positif Amfetamine yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, seluruh unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi dan seluruh pembelaan tersebut telah pula dipertimbangkan, maka pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0, 16 (nol koma enam belas) Gram;
2. 1 (satu) lembar kecil kertas aluminium foil rokok kretek warna keemasan;
3. 1 (satu) pipet plastik kecil ukuran 10 (sepuluh) cm;
4. 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam type TA 1114 terpasang 1 (satu) kartu Simpati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) garis gas tokai warna biru;
6. Uang tunai sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 1000,- (seribu) rupiah sebanyak 2 (dua) koin;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna putih dengan Nomor Polisi DE 6870 IA, dan dengan Nomor Rangka: MH3SEE410JJ028338 dan Nomor Mesin : E3R2E1776641;
8. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 01031591 A dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dengan Nomor : 0024427 atas nama Jongky Apono;

bahwa barang bukti angka 1 sampai dengan 8 di atas, tidak semuanya merupakan barang yang digunakan dalam kejahatan atau hasil kejahatan dan ada yang mempunyai nilai ekonomis, serta telah dilakukan penyitaan secara sah, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti angka 1 sampai dengan 5 di atas diketahui barang bukti tersebut merupakan akibat dari kejahatan, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, barang bukti angka 6 di atas, oleh karena terbukti merupakan barang yang digunakan dalam kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka **dirampas untuk negara** dan sedangkan untuk barang bukti angka 7 dan 8 di atas, terhadap barang bukti tersebut karena dalam faktanya tidak digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya dan bukan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sepatutnya **dikembalikan kepada pemiliknya**, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menekan dan memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pengulangan terhadap perkara yang sama (Narkotika);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal pasal 197 huruf i KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandha Yudha Alias Anda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) Gram;
 - 1 (satu) lembar kecil kertas aluminium foil rokok kretek warna keemasan;
 - 1 (satu) pipet plastik kecil ukuran 10 (sepuluh) cm;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam type TA 1114 terpasang 1 (satu) kartu Simpati;
 - 1 (satu) garis gas tokai warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 1000,- (seribu) rupiah sebanyak 2 (dua) koin;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna putih dengan Nomor Polisi DE 6870 IA, dan dengan Nomor Rangka: MH3SEE410JJ028338 dan Nomor Mesin : E3R2E1776641;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 01031591 A dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dengan Nomor: 0024427 atas nama Jongky Apono;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Jongky Apono;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fally Jefry Kumbangsila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh N.A.A.Pradewa Artha, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fally Jefry Kumbangsila, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tul